PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN K.H. WAHID HASYIM KOMPLEKS GELORA KADRIE OENING
Telp. (0541) 221120 ; fax (0541) 220031 ; email : mail@disporakaltim.info : dispora_kaltim@yahoo.co.id
Home Page : http: //disporakaltim.info
SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 100.3.3. / 2213/SK Dispora-prog
TANGGAL : 4 APRIL 2023

TENTANG
PENETAPAN TIM SWAKELOLA
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pelaksanaan kegiatan Swakelola perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Swakelola.
b. Bahwa untuk mendukung dan tertib terselenggaranya kegiatan tersebut pada butir perlu dibentuk Tim Swakelola Pelaksanaan Kegiatan Swakelola yang ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Penguna Anggaran.

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, tentang perubahan PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tentang Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Surat Edaran Bersama Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 03 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.

Kesatu : Susunan Tim Swakelola pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah beserta susunan unsur-unsur lainnya adalah sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan ini.

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Swakelola bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Sekretariat Dispora Prov. Kaltim

Ketiga : Pelaksanaan tugas swakelola dapat dibantu oleh pegawai di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim sesuai kebutuhan dengan menggunakan anggaran yang tersedia dalam DPA sesuai Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan.

Keempat : Tugas dan fungsi masing-masing Tim adalah sebagai berikut :
Tim Swakelola terdiri atas :

1. Tim Persiapan bertugas ;
 1) Menyusun Rencana Kegiatan
 2) Menyusun Jadwal Rencana Pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu palaksanaan pekerjaan dalam KAK.
 3) Melaksanakan reviu Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 4) Melaksanakan reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk mengetahui berapa besar kebutuhan biaya yang diperlukan agar sesuai dengan dana yang telah dianggarkan.

2. Tim Pelaksana bertugas ;
 1) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.
 2) Menjalankan fungsi koordinasi saat pelaksanaan pekerjaan
 3) Melaksanakan pekerjaan dengan berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 4) Melaksanakan pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dianggarkan.

3. Tim Pengawas bertugas ;
 1) Pengawasan pekerjaan Swakelola mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola.
 2) Melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan kegiatan.
 3) Memberikan masukan dan rekomendasi.

Kelima : Kepada Tim Swakelola dan unsur-unsur lainnya diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Surat Keputusan ini.

Keenam : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2023.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

DITETAPKAN DI : Samarinda
PADA TANGGAL : 4 APRIL 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sri Wartini, SE, MM
NIP. 19680919 198903 2 006

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Lampiran I
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
Nomor :
Tanggal : 4 April 2023

SUSUNAN TIM SWAKELOLA
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

TIM PERSIAPAN :

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Ahmad Juanda, ST	19770811 201001 1 014	Ketua
2.	Juni Vasius Ferdinan Lengkong	19820618 201001 1 017	Anggota
3.	Abdul Rahman	19850804 201001 1 013	Anggota

TIM PELAKSANAAN :

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Kamilus Deleli Lero	19770717 201001 1 009	Ketua
2.	Meliana Said	19860430 200903 2 010	Anggota
3.	Tri Mulyana	19811119 200903 1 007	Anggota

TIM PENGAWASAN :

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Fitrah Hitayah, SE	19780304 201001 2 009	Ketua
2.	Riduan	19710421 201001 1 003	Anggota
3.	Hendra Irawan	19840129 200903 1 002	Anggota

Kuasa Pengguna Anggaran,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sri Wattini, SE, MM
NIP. 19680919 198903 2 006

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa